

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima .
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0992/Pdt.G/2016/PA.JP. tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriah yang dimohonkan banding .
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).